

KELEMBAGAAN PECALANG DESA ADAT KUTUH**OLEH :****Made Emy Andayani Citra, S.H.,M.H.¹****Ir. I Made Sastra Wibawa, M.Erg.²****I Wayan Wiasta, S.H.M.H.³****Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar^{1,3}****Fakultas Teknik Universitas Mahasaraswati Denpasar²****ABSTRACT**

Pecalang became the institution of phenomenon in Kutuh traditional village. Imagine, if observed by Regulation No. 3 of 2001, especially regulating the existence of pecalang, it turns out the customary duties in the relationship of customary and religious duties. However, in fact, pecalang has been carrying out a wider task outside the stipulated in the local regulation, both concerning wewengkon (wilyah) of adat village as well as the activities mandated. Today, it can not be denied that the lunge of pecalang in carrying out their duties has many positive responses from community. The specific purpose of this research is to analyze the institutional pecalang desa adat kutuh. This research is designed using a qualitative approach that is critical research that targets not only dig the meaning of emik, but also create the meaning of ethics. This study highlights various issues related to the behavior, interaction and role of pecalang within the framework of the security and environmental sustainability of customary village areas. The result of the research shows that pecalang run double role, that is social function as penyukerta Desa Adat Kutuh, and economic function as the source of income for the concerned. The tremendous development experienced by Desa Adat Kutuh has been able to provide a decent income for pecalang. Pecalang in charge of maintaining the security of the village of Adat get the form of salary pecalang. Pecalang is in charge of maintaining the security of Desa Adat get the reward in the form of gaji over UMK Badung.

Keywords: *Pecalang, Environmental Security System, Desa Adat*

ABSTRAK

Pecalang menjadi lembaga fenomena di desa adat Kutuh. Betapa tidak, jika dicermati perda No 3 Tahun 2001, khususnya yang mengatur keberadaan pecalang, ternyata tugas adat dalam hubungan tugas adat dan keagamaan. Namun dalam faktanya, pecalang telah melaksanakan tugas yang lebih luas di luar yang ditetapkan dalam perda, baik menyangkut *wewengkon* (wilyah) desa adatnya maupun aktivitas yang diamanahkan. Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa sepek terjang pecalang dalam menjalankan tugasnya telah banyaknya menadapat respon positif dari masyarakat. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah menganalisis kelembagaan pecalang desa adat kutuh. Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif kritis yaitu penelitian yang sarasannya tidak saja menggali makna emik, tetapi juga menciptakan makna etik. Penelitian ini menyoroti berbagai masalah yang terkait dengan perilaku, interaksi dan peranan

pecalang dalam kerangka keamanan dan kelestarian lingkungan wilayah desa adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pecalang menjalankan peranan ganda, yaitu fungsi sosial sebagai Penyukerta Desa Adat Kutuh, dan fungsi ekonomi yaitu sebagai sumber nafkah bagi yang bersangkutan. Perkembangan luar biasa yang dialami Desa Adat Kutuh telah mampu memberikan penghasilan yang layak bagi pecalang. Pecalang bertugas menjaga keamanan Desa Adat mendapatkan imbalan berupa gaji pecalang. Pecalang bertugas menjaga keamanan Desa Adat mendapatkan imbalan berupa gaji di atas UMK Badung.

Kata Kunci : Pecalang, Sistem Keamanan Lingkungan, Desa Adat

A. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Desa adat adalah susunan asli yang mempunyai hak-hak asal-usul berupa hak mengurus wilayah (hak ulayat) dan mengurus kehidupan masyarakat hukum adatnya, dalam menjalankan pengurusan tersebut. Desa adat mendasari diri pada hukum adat untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya. Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai peranan membantu pemerintah daerah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang termasuk dalam bidang keamanan dan pelestarian lingkungan. Dalam mengemban tugas dan fungsinya, desa adat dilengkapi dengan sejumlah perangkat dalam bentuk sekehe. Dan salah satu sekehe yang berkewajiban

menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan adalah pecalang.

Secara ideal keberadaan pecalang di dalam desa adat diharapkan mampu memberikan rasa nyaman dan aman bagi anggota desa adat, sehingga tercipta tatanan masyarakat yang hidup dalam suasana tentram, harmonis dan damai. Mengingat demikian pentingnya peranan ideal pecalang, sehingga semua desa adat di Bali telah memiliki satuan tugas pecalang. Kelembagaan pecalang telah mendapatkan legalitas secara formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2001, tentang Desa Pakraman yang di dalamnya juga mengatur tentang keberadaan pecalang. Perda Desa pakraman pada Bab X, Pasal 17 secara spesifik mengatur tugas pokok dan fungsi pecalang yang meliputi (1) keamanan dan ketertiban wilayah

desa adat dilaksanakan oleh pecalang, (2) pecalang melaksanakan tugas-tugas keamanan dalam wilayah desa adat dalam hubungan tugas adat dan keagamaan, (3) pecalang diangkat dan diberhentikan oleh desa adat berdasarkan paruman desa.

Jika dicermati Perda No 3 Tahun 2001, khususnya yang mengatur keberadaan pecalang, ternyata tugas pecalang terbatas hanya berhubungan dengan tugas pengamanan dan ketertiban wilayah desa adat dalam hubungan tugas adat dan keagamaan. Namun dalam faktanya pecalang telah melaksanakan tugas yang lebih luas di luar yang ditetapkan dalam perda, baik menyangkut *wewengkon* (wilayah) desa adatnya maupun aktivitas yang diamankan. Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa sepak terjang pecalang dalam menjalankan tugasnya telah banyak menuai keluhan dari masyarakat. Kondisi faktual menunjukkan bahwa pecalang sering bertindak arogan, kurang manusiawi, sering menutup jalan umum sehingga sangat mengganggu aktivitas masyarakat Bali yang memiliki berbagai kepentingan.

Ketika ada kegiatan adat dan agama yang berlangsung dalam waktu yang bersamaan di beberapa desa adat yang berdampingan secara kasat mata melihat bahwa tidak ada koordinasi antar pecalang desa adat dalam mengatur lalu lintas yang menyebabkan pengguna jalan raya berputar-putar disuatu tempat dengan arah yang tidak jelas. Belakangan ini juga dijumpai adanya upaya menggunakan pecalang sebagai instrument untuk memuluskan penanaman modal di Bali. Dikhawatirkan sejumlah pecalang telah tunduk dan mengabdikan kepada pemilik modal dan bukannya menjunjung tinggi azas monoloyalitas kepada desa adat, dalam organisasi pecalang termanifestasi kekerasan yang selama ini bersifat laten di masyarakat. Pada beberapa kasus criminal kehadiran pecalang memungkinkan masyarakat mengambil tindakan anarkis tanpa campur tangan Negara. Konflik antar desa adat tidak dapat ditangani oleh Negara karena dinyatakan sebagai kasus adat. Adatlah yang kemudian

dinilai menjadi tameng pecalang dalam menjalankan tugasnya.¹

Sesungguhnya pecalang disejumlah desa adat telah banyak mengukir prestasi gemilang salah satu diantaranya adalah *pecalang segara* di desa Pakraman Pemuteran, Grokgak, Buleleng. Menurut Atmadja,dkk yaitu *pecalang segara* di Desa Pakraman Pemuteran dinilai berhasil menjaga kelestarian lingkungan pantai dan laut, melalui serangkaian praktek sosial yaitu (1) sosialisasi program, (2) melakukan koordinasi dengan desa tetangga ,(3) memulihkan kondisi terumbu karang yang rusak, (4) melakukan pengawasan terhadap kawasan yang dilindungi, (5) mengenakan sanksi terhadap pelanggar aturan.²

Mencermati praktek sosila pecalang segara di Desa Pakraman, maka tugas pecalang tidak hanya terpaku pada aspek menjaga dan memelihara keamanan tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Hal

ini ternyata telah sesuai dengan amanat Undang-Undang NO 6 Tahun 2004 tentang Desa yang memberikan sejumlah kewenangan kepada desa adat, diantaranya kewenangan untuk memelihara keamanan dan ketertiban wilayah desa adat, dan juga melestarikan nilai sosial budaya dan lingkungan wilayah desa adat. Oleh karena itu, desa adat dapat menjadi basis dari sistem keamanan dan kelestarian lingkungan dengan memposisikan pecalang sebagai tulang punggungnya.

Peranan menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan dapat dijadikan sebagai tugas dan kewajiban pokok pecalang dalam sistem keamanan dan kelestarian lingkungan berbasis desa adat. Keamanan dan kelestarian lingkungan merupakan satu paket atribut yang membrikan citra bagi desa

adat. Keamanan dan kelestarian lingkungan yang terjaga merupakan modal utama bagi perkembangan dan kemajuan desa adat. Oleh karena itu, perluasan dan penyesuaian peranan pecalang melalui reformulasi kelembagaan pecalang dalam sistem

¹I Pramana, 2012, Dinamika Kontestasi Kekuasaan Di Bali, Jurnal Lakon Vol 1, No 1, Mei 2012

², A.T., N.B Atmaja., dan Maryanti, 2013, Pecalang Segara : satuan Tugas Keamanan Tradisional Penjaga Kelestarian Lingkungan Pantai dan Laut : studi kasus Di desa Pakraman Pemuteran, Grokgal, Buleleng, Bali. Jurnal Bumi Lestari, Volume 13 NO 1, Februari 2013.

keamanan dan kelestarian lingkungan berbasis desa adat sangat urgen diteliti.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis kelembagaan pecalang Desa Adat Kutuh

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Adat Kutuh, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung. Data kualitatif yang dikumpulkan berupa peranan pecalang, persyaratan menjadi pecalang, hak dan kewajiban pecalang, sistem perekrutan pecalang, masa penugasan pecalang, sanksi pecalang, hambatan pecalang dalam bertugas, sistem *reward* dan *punishment* bagi pecalang, harapan pecalang kedepan, sistem keamanan dan kelestarian lingkungan desa adat, dan koordinasi desa adat dan desa dinas. Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu informasi yang meliputi bendesa adat, *parjuru* (pengurus) desa adat, banjar, anggota pecalang, warga masyarakat, dan MUDP. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (informasi dipilih secara purposive), observasi terhadap praktek sosial pecalang dan studi

dokumentasi. Sebelum dilaksanakan wawancara, maka terlebih dahulu disiapkan pedoman wawancara (*interview guide*). Data dianalisis memakai teknik analisis data secara kualitatif disertai dengan pola berpikir dekonstruktif semiotika.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Pecalang

Pada masa penjajahan, kemerdekaan, era orde lama, dan orde baru keberadaan Pecalang hampir tidak dikenal masyarakat. Pecalang baru dikenal masyarakat pada era reformasi tatkala PDIP di bawah kendali Megawati Soekarno Poetri melaksanakan kongres partai pada September 1998 di Sanur, Bali dengan menggunakan pasukan pengamanan yaitu Pecalang. Santikarma menyatakan bahwa *pecalang* merupakan satuan tugas keamanan tradisional masyarakat Bali yang mempunyai tugas dan wewenang menjaga keamanan dan ketertiban wilayah desa adat/ *adat*. Keberadaan *pecalang* tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan dan

perkembangan desa-desa di Bali.³ Penduduk pulau Bali jauh sebelum mendapat pengaruh dari luar terutama dari Majapahit pada beberapa desa telah dilengkapi dengan adanya petugas keamanan desa yang dikenal dengan sebutan *jagabaya desa*, *pagebagan desa*, *tameng*. Satuan tugas keamanan inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya *sikep*, *dolop*, *sambangan* yang terdapat pada beberapa desa di Bali, Dan sekarang dikenal dengan istilah *pecalang*.

Dianta dalam artikel yang berjudul "Pecalang dalam Perspektif Sistem Keamanan Regional" membahas Pecalang dikaitkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara langsung mengakui keberadaan Pecalang (dengan sebutan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa). Hal itu bisa dilihat pada Pasal 3 ayat 1 dalam UU Nomor 2 Tahun 2002, dinyatakan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Indonesia yang dibantu oleh: (a) Kepolisian

Khusus; (b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil; (c) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wiana menyatakan bahwa warga masyarakat desa adat yang bisa diangkat menjadi Pecalang harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Lontar Purwadigama.⁴ Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi warga masyarakat menjadi Pecalang yaitu (1) *nawang kangin-kawuh* (tahu arch, tahu benar-salah) sehingga warga masyarakat desa yang diangkat menjadi Pecalang adalah warga masyarakat yang telah memiliki tingkat kecerdasan yang memadai, yaitu minimal berpendidikan tamat SMA/ sederajat; (2) *wanen lan wirang*, artinya orang yang memiliki keberanian, selalu membela

³ D. Putra, 2004, *Bali Menuju Jagaditha; Aneka Perspektif*. Denpasar. Pustaka Bali Post.

⁴Ketut Wiana,2003. *Ajeg Bali Pecalang dan Pendidikan Budi Pekerti*. Surabaya. Penerbit SIC.

kebenaran, membela krama desanya dan menjaga kesucian Tri Mandala Desa; (3) *celang lan cala*. *Celang* artinya memiliki ketajaman dan kepekaan terhadap berbagai gejala yang akan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. *Cala* artinya orang yang bergerak cepat, dinamis, lincah, sigap; (4) *rumaksa guru*, artinya bahwa seseorang yang menjadi Pecalang diharapkan mampu berperan sebagai seorang guru; (5) *satya bakti ikang Widhi* artinya mempunyai keyakinan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mempunyai keyakinan untuk sekuat tenaga melaksanakan perintah Tuhan, dan menjauhi larangan Tuhan; (6) *krama desa adat* artinya seseorang yang bisa diangkat atau ditunjuk menjadi Pecalang adalah orang yang berasal dari desa adapt/adat yang bersangkutan, dan telah berumah tangga.

Kewajiban Pecalang menurut lontar *Purwadigama* antara lain: (1) *Ngupadesa*, artinya bahwa Pecalang hams selalu dekat dengan desa adat dan warganya. (2) *Atitikrama*, artinya selalu memberikan petunjuk yang benar kepada krama desa, berupa arahan dan juga bisa berupa

contoh/keteladanan; (3) *Jaga Baya Desa*, artinya menjaga desa agar desa selalu berada dalam keadaan aman.⁵

Windia menyatakan bahwa berdasarkan asal-usul kata serta tugas-tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan, maka dapat dikemukakan Pecalang merupakan petugas keamanan dan ketertiban yang dibentuk oleh desa adat/desa adat membantu *prajuru* (perangkat pimpinan desa adat/adat) dalam pelaksanaan ritual keagamaan di desanya.⁶ Pecalang adalah semacam "polisi upacara agama Hindu". Sesuai dengan batasan Pecalang sebagai 'polisi agama Hindu' maka *tugas* dan *kewajiban* yang hams diemban para Pecalang adalah (1) menertibkan pelaksanaan *brata penyepian*; (2) membantu *prajuru* desa adat di bidang keamanan dan ketertiban bagi pelaksanaan upacara keagamaan di lingkungan desa adat/adat; (3) membantu prajuru desa menegakkan hukum adat Bali; (4) membantu polisi dan aparat

⁵ N M A S. Mahadewi, 2014. Pecalang Simbol Kekuatan Budaya Bali. *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, Vol.1, No. 1

⁶W.P. Windia, 2004, *Pecalang Perangkat Keamanan Desa Adat di Bali*, Denpasar, LPM Universitas Udayana. h. 87.

keamanan lainnya menciptakan ketertiban di lingkungan desanya (*ngrajegan kasukertan desa*) yang tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku.

Walaupun tugas-tugas *pecalang* telah ditetapkan dalam peraturan daerah akan tetapi dalam kenyataannya sering ditemukan adanya *pecalang* yang melaksanakan tugas di luar tugas pokoknya, karena disebabkan oleh beberapa alasan. Dalam hubungan itu Windia menyatakan bahwa sesuai dengan batasan *pecalang* sebagai polisi upacara agama Hindu yang pada awalnya memiliki tugas dan kewajiban terbilang relatif terbatas dan sederhana seperti menertibkan pelaksanaan *brata penyepian* pada Hari Suci Nyepi. Sesudah itu selesai.⁷ Di lain kesempatan kalau keadaan menghendaki (misalnya, kalau ada pelaksanaan upacara agama yang relatif besar) desa adat kembali memanggil *pecalang* untuk melaksanakan tugas yang sama, membantu *prajuru* di bidang keamanan dan ketertiban bagi pelaksanaan upacara dimaksud.

Belakangan tugas-tugas yang harus dilaksanakan *pecalang* tidak lagi terbatas pada pengamanan pelaksanaan upacara agama Hindu, melainkan sekalian membantu *prajuru* desa dalam menegakan hukum adat Bali, dan membantu polisi dan aparat keamanan lainnya menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungan desanya.

Seiring perkembangan dan tuntutan masyarakat terhadap keberadaan desa adat/adat, maka keberadaan *pecalang* juga mengalami pasang surut. Hal ini sangat terkait dengan konsep *desa, kala, patra* yang membuat *pecalang* hams bersifat adaptif sesuai dengan keadaan lingkungan, waktu dan kepentingan masyarakat. Pada konteks yang lain era reformasi telah mengubah dan menggerakkan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bermasyarakat yang memengaruhi keberadaan *pecalang* serta kiprahnya di dalam masyarakat Bali. Selanjutnya bermunculan *pecalang* pada sebagian besar desa adat/adat di Bali, tampil mengamankan pelaksanaan kegiatan adat dan keagamaan pada setiap *desa adat /adat*.

⁷*Ibid*, h.97

Naradha dalam salah satu artikelnya berjudul "Keberpihakan pada Pengamanan Tradisional" pada intinya membahas tentang pemberdayaan *Pecalang* menghadapi perkembangan masyarakat Bali yang semakin heterogen.⁸ Sementara itu pada sisi yang lainnya ada wacana agar *Pecalang* berkiprah di garda terdepan menjaga dan mengamankan Budaya Bali. Akan tetapi yang perlu dipikirkan adalah keberadaan *Pecalang* yang melaksanakan tugas di tengah-tengah masyarakat heterogen yang *notabena* saat ini masyarakat Bali diwarnai multikultural.

Suryawan dalam bukunya yang berjudul "Bali Narasi Dalam Kuasa Politik & Kekerasan di Bali" mengemukakan bahwa beberapa kegiatan yang dilakukan *Pecalang* telah menyimpang dari tugas pokoknya sehingga sering dijumpai adanya oknum *Pecalang* bertindak arogan, kurang manusiawi, dan semakin jauh dari jati diri sebagai orang Bali.⁹ Dikemukakan pula

bahwa ada *Pecalang* yang telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang secara struktural berada di luar kewenangan desa adat, dan *Pecalang* melakukan tugas di luar pengamanan kegiatan adat dan keagamaan.

Suarnata, dalam penelitiannya yang berjudul Pergeseran Fungsi dan Peranan *Pecalang* Terhadap Pelaksanaan Swadharmanya Dalam Desa Adat (Studi Kasus Desa Adat Besakih) mengemukakan bahwa terjadi pergeseran fungsi dan peranan *pecalang*, karena adanya tiga faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pertama petugas pembantu pemunggut retribusi di bawah tim penataan dan pengamanan Pura Agung Besakih, kedua bertugas untuk mengatur keamanan dan ketertiban kendaraan bermotor yang berada di terminal, dan ketiga mengatur ketertiban arus wisatawan.¹⁰

Walaupun keberadaan *pecalang* telah diatur dalam Peraturan Daerah

⁸ S Naradha,. 2004. Keberpihakan Pada Pengamanan Tradisional. Bali Post

⁹ I Ngurah Suryawan, 2005. *Bali Narasi Dalam Kuasa Politik & Kekerasan di Bali*. Yogyakarta. Ombak. h.78.

¹⁰ , I W G Suarnata., I W., Landrawan, dan N K S Adnyani,. 2013. Pergeseran Fungsi dan Peranan *Pecalang* Terhadap Pelaksanaan Swadharmanya Dalam Desa Adat. Studi Kasus di Desa Adat Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem. *Jurnal Jurusan Pendidikan PKn Undiksha*, Vol 1 No. 2 (2013)

akan tetapi dalam kenyataannya sering dijumpai *pecalang* yang melakukan tugas di luar *swadharna-nya*, sehingga dinilai arogan, *over acting* bertugas di luar kewenangannya. Beberapa tindakan *pecalang* yang dinilai melenceng dari Perda, yaitu: (1) mengatur lalu-lintas, dan menjadi juru parkir, (2) mengawal dan mengatur lalu-lintas ketika *sekeha teruna* membawa layang-layang ke arena perlombaan; (3) menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan prosesi perkawinan artis ibu kota (Jakarta); (4) menjaga keamanan kebaktian umat di luar agama Hindu; (5) ikut melakukan penertiban (*sweeping*) penduduk pendatang, dan pedagang acung.

Beberapa aktivitas yang dilakukan *Pecalang* banyak yang tidak sesuai dengan tuntutan Perda karena kompleksitas permasalahan belum dipertimbangkan tatkala penyusunannya. Menghadapi masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda di tengah-tengah pulau Bali dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata utama diperlukan anggota *Pecalang* yang mampu beradaptasi dengan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu

pengangkatan *krama* (warga) masyarakat menjadi *Pecalang* harus dilakukan secara seksama sesuai dengan tuntutan zaman.

Desa Adat sejak awal telah ditata untuk menjadi desa religius. Hal ini dapat dibuktikan dari realitas historis dimana Desa Adat dibentuk berlandaskan konsep-konsep dan nilai-nilai filosofis Agama Hindu. Suatu desa barn merupakan desa otonom (*sima swatantra*) apabila telah memenuhi empat syarat, yaitu (1) *parimandala* (lingkungan wilayah desa), (2) *karaman* (rakyat warga desa), (3) *datu* (pengurus, pimpinan desa), dan (4) *tuah* (perlindungan dari Hyang Widi). Unsur "tuah" kemudian diwujudkan dalam "Kayangan Desa" yang merupakan tempat dari "karaman" dan "datu" memohon berkah dan perlindungan.¹¹

Eksistensi desa adat di Bali diakui oleh pasal 18 UUD 1945 dan dikukuhkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 6 Tahun 1986, yang mengatur tentang kedudukan, fungsi, dan peranan desa adat sebagai

¹¹ I M S Dharmayuda,. 2001. *Desa Adat, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Denpasar*. Upada Sastra, h.15.

kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali. Kelembagaan desa adat bersifat permanen dilandasi oleh Tri Hita Karana, mewadahi kegiatan social, budaya, dan keagamaan masyarakat umat Hindu di Bali. Bergulimya era otonomi daerah, menimbulkan pergeseran paradigma dalam melihat desa adat yang ditandai dengan dikeluarkannya perda tentang desa pakraman tahun 2001 sebagai pengganti perda no 6 tahun 1986 yang mengatur tentang desa adat.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan sejumlah kewenangan kepada desa adat diantaranya kewenangan dalam memelihara keamanan dan ketertiban wilayah desa adat. Desa adat juga memiliki kewenangan untuk melestarikan nilai social budaya dan lingkungan wilayah desa adat. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyiratkan betapa pentingnya system keamanan dan kelestarian lingkungan berbasis desa adat. Menurut Atmadja, Desa Pakraman Pemuteran telah berhasil membentuk pecalang segara sebagai penjaga keamanan dan kelestarian lingkungan pantai dan laut. Berkat pecalang

segara, maka terumbu karang di daerah ini terjaga kelestariannya.¹² System keamanan dan kelestarian lingkungan berbasis desa adat memiliki urgensi tinggi untuk diformulasikan dalam rangka menjaga keajegan wilayah di tengah tantangan perkembangan global yang menyempitkan ruang dan menyusutkan waktu.

2. Kelembagaan Pecalang Desa Adat Kutuh

Pecalang Desa Adat Kutuh memiliki peran ganda, yaitu fungsi social sebagai Panyukerta Desa Adat Kutuh, dan fungsi ekonomi, yaitu sebagai sumber nafkah bagi yang bersangkutan. Perkembangan luar biasa yang dialami Desa Adat Kutuh telah mampu memberikan penghasilan yang layak bagi pecalang. Pecalang bertugas menjaga keamanan Desa Adat mendapatkan imbilan berupa gaji di atas UMK Badung. Jadi pecalang berfungsi ekonomi bagi pelakunya, karena mampu memberikan sumber pendapatan yang layak untuk kesejahteraan keluarganya. Fungsi social merupakan fungsi alamiah pecalang yang menyertai sejak kelahirannya, dimana

¹²*loc.cit*, Atmadja

tidak ada orientasi untuk mendapatkan penghasilan dari pelaksanaan peranannya.

Desa Adat Kutuh memiliki sistem keamanan desa adat yang sangat unik, untuk menjamin rasa aman di kalangan penduduk dan wisatawan Nusantara dan mancanegara. Keamanan yang terjaga dipandang menjadi faktor kunci pendorong investor untuk menanamkan modalnya di sector pariwisata. Berkenaan dengan peranan keamanan yang sangat penting, maka Desa Adat Kutuh membentuk sistem keamanan desa adat dalam bentuk kelembagaan Bhaga Panyukerta Desa. Pecalang merupakan salah satu bagian penting dari Bhaga Panyukerta Desa (Penjaga keamanan desa adat). Panyukerta berarti pemberi rasa aman. Secara terintegrasi dan terpadu pecalang bersama polisi, TNI, dan masyarakat tergabung dalam Lembaga Bhaga Panyukerta Desa. Pada prinsipnya, tanggung jawab keamanan desa adat merupakan tanggung jawab bersama segenap lapisan masyarakat yang dipikul atas dasar rujukan falsafah yang adiluhung, yaitu *sagilik saguluk salulung, sabayantaka*. Bhaga

Panyukerta Desa merupakan suatu inovasi Desa Adat Kutuh dalam membangun sistem keamanan terpadu berbasis kebersamaan.

Pecalang dalam kesehariannya berfungsi sebagai Bhaga Panyukerta Desa. Dalam kapasitasnya sebagai Bhaga Panyukerta Desa, maka setiap pecalang mendapatkan imbalan di atas UMK Kabupaten Badung. Adapun imbalan yang diterima pecalang sebesar Rp 100.000,-per hari, dengan rincian Rp 75.000 diterima langsung sebagai pendapatan, dan Rp 25.000 dibayarkan sebagai jaminan kesehatan. Dalam satu bulan pecalang dengan kapasitasnya sebagai Bhaga Panyukerta Desa minimal bertugas 25 kali. Jika hal itu dapat dipenuhi, maka setiap pecalang memperoleh insentif tambahan sebesar Rp 500.000,- Hal ini menunjukkan bahwa pecalang sebagai Bhaga Panyukerta Desa dijamin kesejahteraannya oleh desa adat, yang bersumber dari laba Bhaga Usaha Manunggal Desa Adat (BUMDA).

Fungsi sosial pecalang sebagai Panyukerta Desa ditugaskan pada berbagai lokasi yang dianggap sangat membutuhkan kehadirannya,

diantaranya di Kawasan Pantai Pandawa, di Kawasan Gunung Payung, di Kawasan LPD, di Kawasan Perhotelan dan Villa, dan tempat strategis lainnya. Secara faktual Bhaga Panyukerta Desa menjaga keamanan desa adat 24 jam dengan unit reaksi cepat terpadu. Banyak aspek keaamanan yang ditangani, termasuk penindakan terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya. Mereka secara cepat ditindak dengan harapan tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar aturan main yang telah disepakati bersama.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pecalang Desa Adat Kutuh memiliki peran ganda, yaitu fungsi sosial sebagai Panyukerta Desa Adat Kutuh, dan fungsi ekonomi, yaitu sebagai sumber nafkah bagi yang bersangkutan. Perkembangan luar biasa yang dialami Desa Adat Kutuh telah mampu memberikan penghasilan yang layak bagi pecalang. Pecalang bertugas menjaga keamanan Desa Adat mendapatkan imbilan berupa gaji di atas UMK

Badung. Jadi pecalang berfungsi ekonomi bagi pelakunya, karena mampu memberikan sumber pendapatan yang layak untuk kesejahteraan keluarganya. Fungsi social merupakan fungsi alamiah pecalang yang menyertai sejak kelahirannya, dimana tidak ada orientasi untuk mendapatkan penghasilan dari pelaksanaan peranannya.

2. Saran

Agar kelembagaan pecalang desa adat kutuh lebih dioptimalkan dan memberikan pendidikan kepada pecalang tentang tata cara menjalankan tugasnya dilapangan agar pecalang dan masyarakat saling bersinergi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Dharmayuda, I M S. 2001. *Desa Adat, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Denpasar*. Upada Sastra.
- Suryawan, I Ngurah. 2005. *Bali Narasi Dalam Kuasa Politik & Kekerasan di Bali*. Yogyakarta. Ombak.
- Wiana, Ketut. 2003. *Ajeg Bali Pecalang dan Pendidikan Budi Pekerti*. Surabaya. Penerbit SIC.

Windia, W.P., 2004, *Pecalang Perangkat Keamanan Desa Adat di Bali*, Denpasar, LPM Universitas Udayana

JURNAL :

Atmadja, A T., N B Atmadja, dan T. Maryati, 2013. Pecalang Segara: Satuan Tugas Keamanan Tradisional Pcnjaga Kclestarian Lingkungan Pantai dan Laut: Studi Kasus Di Desa Pakraman Pemuteran, Grokgak, Buleleng, Bali. *Jurnal Bumi Lestari*, Volume 13. No. 1, Februari 2013.

Mahadewi, N M A S. 2014. Pecalang Simbol Kekuatan Budaya Bali. *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, Vol.1, No. 1

Pramana, I. 2012. Pecalang: Dinamika Kontestasi Kekuasaan Di Bali. *Jurnal Lakon* Vol 1, No. 1 Mei 2012

Suarnata, I W G., I W Landrawan, dan N K S Adnyani,. 2013. Pergeseran Fungsi dan Peranan Pecalang Terhadap Pelaksanaan Swadharmanya Dalam Desa Adat. Studi Kasus di Desa Adat Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem. *Jurnal Jurusan Pendidikan PKn Undiksha*, Vol 1 No. 2 (2013)

ARTIKEL :

Naradha, S. 2004. Keberpihakan Pada Pengamanan Tradisional. Bali Post.

Putra, D. 2004. *Bali Menuju Jagaditha; Aneka Perspektif*. Denpasar. Pustaka Bali Post.